



PEDOMAN WAWANCARA

(Ibu Kuntati Listyawati)

1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan hak mendahulu dari negara yang merupakan kewenangan DJP dalam menagih utang pajak?
2. Bagaimanakah seharusnya implementasi hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak pada kasus WP atau perusahaan yang pailit?
3. Kendala apa yang menghambat pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?
4. Bagaimanakah seharusnya tindakan penagihan yang dilakukan atas kasus WP pailit?
5. Apakah penagihan seketika dan sekaligus tidak dapat mengantisipasi kalau ada WP yang pailit?
6. Bagaimana usaha DJP untuk mengantisipasi apabila ada WP yang akan dinyatakan pailit?
7. Apakah ada upaya selanjutnya dalam hal menagih utang pajak pada kasus WP pailit setelah permohonan kasasi ditolak ?
8. Lalu bagaimana upaya apa yang mestinya dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat hak mendahulu dari negara tersebut?
9. Apakah sampai saat ini sudah ada kerjasama dengan Pengadilan Niaga?

PEDOMAN WAWANCARA

(Bapak Abdul Manan)

1. Bagaimana rincian kasus utang pajak PT XYZ yang pailit?
2. Secara umum sebenarnya bagaimana kedudukan utang pajak dengan utang dari kreditur lainnya dalam kasus perusahaan pailit?
3. Apakah pajak yang terutang pada WP Pailit dalam penyelesaian penagihannya harus ditagih melalui jalur proses kepailitan?
4. Kendala apa yang menjadi penghambat implementasi hak mendahului dari negara dalam pelunasan utang pajak pada kasus pailit PT XYZ?
5. Atas pembagian hasil penjualan harta pailit kepada kreditur dan DJP yang akan dilakukan secara pro-rata, apa dasar pertimbangan DJP tidak melakukan keberatan sesuai UU kepailitan?
6. Bagaimana tanggapan DJP atas putusan Pengadilan Niaga tanggal 1 Maret 2006 bahwa keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit PT XYZ tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal sesuai UU Kepailitan karena tidak diajukan kepada Panitera Pengadilan?

PEDOMAN WAWANCARA

(Bapak William Eduard Daniel)

1. Secara umum menurut Bapak sebenarnya bagaimana kedudukan utang pajak dengan utang dari kreditur lainnya dalam kasus perusahaan pailit?
2. Bagaimana sebenarnya gambaran umum atas utang pajak pada kasus pailit PT XYZ?
3. Adanya perbedaan klaim utang pajak antara PT XYZ dengan Kantor Pajak, bagaimana dalam menetapkan verifikasi pajaknya?
4. Apa dasar pertimbangan Bapak membagi secara pro-rata atas pembagian hasil penjualan Budel Pailit PT XYZ?
5. Negara yang diwakili oleh Kantor Pajak atas utang pajaknya yang merasa keberatan dengan pembagian secara pro-rata, apakah harus mengikuti ketentuan formal UU Kepailitan?
6. Menurut Bapak bagaimana keterkaitan UU Perpajakan dengan UU Kepailitan dalam menagih utang pajak pada perusahaan pailit?
7. Pola yang berlaku antara hukum pajak dengan hukum perdata lainnya adalah prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, namun bagaimanakah dengan UU Kepailitan? Apakah UU Kepailitan juga merupakan *lex specialis*?
8. Dalam hal menagih utang pajak yang merupakan kepentingan publik, adakah upaya yang harus dilakukan untuk menagih utang pajak dalam pengaturan UU Perpajakan itu sendiri, yang berbenturan dengan UU lainnya?

PEDOMAN WAWANCARA

(Bapak Djazoeli Sadhani)

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam menghadapi WP yang mempunyai utang pajak dengan pihak ke tiga yang juga mempunyai hak preferensi?
2. Bagaimana terhadap barang agunan milik Penanggung Pajak yang oleh pihak lain dituntut untuk memperoleh kedudukan sama sebagai kreditur preferen?
3. Menurut pengalaman Bapak selama ini kendala apa yang menghambat pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?
4. Tetapi dalam pelaksanaannya hak mendahulu dari negara bagaimana Pak?
5. Apakah di Indonesia pengaturan keterkaitan UU Perpajakan dengan UU lainnya sudah jelas?

PEDOMAN WAWANCARA

(Prof. Gunadi)

1. Bagaimana kedudukan Undang-undang Perpajakan dengan Undang-undang lainnya seperti pada KUH Perdata?
2. Bagaimana keterkaitan antara utang pajak dengan utang pada kreditur lainnya?
3. Bagaimanakah hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak dibandingkan utang-utang lainnya yang juga mempunyai hak preferent?
4. Menurut pengalaman Bapak selama ini kendala apa yang menghambat pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?
5. Menurut Bapak bagaimana mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 7 Agustus 2008
Waktu wawancara : 13.15-14.00 WIB
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak
Nama : Ibu Kuntati Listyawati
Jabatan : Pelaksana Subdit Penagihan Pajak Direktorat
Jenderal Pajak

1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan hak mendahulu dari negara yang merupakan kewenangan DJP dalam menagih utang pajak?

*Sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generali*, bahwa dalam menegakkan ketentuan pelaksanaan perpajakan kita senantiasa mengedepankan penggunaan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Hak mendahulu berlaku terhadap tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak atau Wajib Pajak. Pelaksanaan hak mendahulu sering berbenturan dengan instansi di luar DJP seperti Bank, proses kepailitan dan pihak buruh serta instansi lain. Selama yang melakukan sita adalah DJP, dan hak mendahulu kita belum lewat waktu, kita berhak untuk menyita dan melelang barang-barang milik Wajib Pajak secukupnya sebesar utang pajaknya.*

2. Bagaimanakah seharusnya implementasi hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak pada kasus WP atau perusahaan yang pailit?

Negara mempunyai hak mendahulu pajak atas tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak (Pasal 21 UU PPSP). Dalam hal Wajib Pajak pailit, selama hak mendahulu terhadap tagihan pajak tersebut belum lampau waktu, maka negara (DJP) mndapat kesempatan untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak, kecuali terhadap:

- a. *Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;*
- b. *Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan barang dimaksud;*
- c. *Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*

3. Kendala apa yang menghambat implementasi hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?

- *DJP tidak mengetahui bahwa terdapat Wajib Pajak yang telah pailit. Kendalanya jika waktu akan melakukan hak mendahulu pada perhitungan kepailitan, DJP minta diperhitungkan dahulu, akan tetapi pada kenyataannya DJP terlambat. Sehingga DJP dapat pembagian secara pukul rata. Jika terhadap Wajib Pajak yang pailit DJP terlambat mengetahui, sehingga pada saat DJP ke kurator, pembagian budel kepailitannya sudah dalam tahap akhir, maka hak mendahulu tidak diperhitungkan lagi.*
- *Kendala yang menghambat yakni hak mendahulu pajak terhadap tagihan pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah lampau waktu. DJP mempunyai hak mendahulu berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Hak mendahulu ini merupakan salah satu senjata istimewanya DJP dalam menagih utang pajak. Dimana hak mendahulu kita itu mempunyai batasan waktunya, kalo di UU KUP lama kita hak mendahulunya 2 tahun, kalo di UU KUP baru UU Nomor 28 Tahun 2007 ini batasan waktunya 5 tahun. Kendalanya jika waktu akan melakukan hak mendahulu pada proses kepailitan.*
- *Hak mendahulu negara berbenturan. Dalam pelaksanaannya biasanya hak mendahulu kita memang berbenturan dengan instansi lain, seperti dalam proses kepailitan. Pada proses kepailitan itu, kita kan negara yang punya hak mendahulu, kita kan bisa menagih utang pajak dengan Surat Paksa, dimana isi Surat Paksa itu memuat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" itu sama saja dengan putusan pengadilan. Kita bisa mengeksekusi langsung utang pajak dari WP itu secara langsung tanpa harus melalui bantuan dari pengadilan. Tapi dalam proses kepailitan ini nanti biasanya kita akan berbenturan dengan kreditur-kreditur lain seperti pihak buruh. Buruh itu kalau dilihat dari UU Perburuhan juga mempunyai hak mendahulu. Nah perusahaan yang pailit itu, upah buruh itu juga termasuk yang didahulukan, kita juga, kalau WP-nya itu pailit atau indikasi mau bubar. Berdasarkan Pasal 21 UU KUP DJP juga didahulukan, karena kita adalah negara sebagai kreditur preferen mengalahkan kreditur lain.*

9. Bagaimanakah seharusnya tindakan penagihan yang dilakukan atas kasus WP pailit?

Tindakan penagihan terhadap Wajib pajak pailit dapat dilakukan dengan penagihan seketika dan sekaligus seperti yang diatur dalam Pasal 20 UU PPSP ketika diketahui tanda-tanda bahwa Wajib pajak tersebut akan pailit.

10. Apakah penagihan seketika dan sekaligus tidak dapat mengantisipasi kalau ada WP yang pailit?

Kalau mengantisipasi terhadap Wajib Pajak pailit, sesuai dengan legal formal kita tetap memakai penagihan seketika dan sekaligus dan pendekatan persuasif terhadap pihak-pihak terkait.

11. Bagaimana usaha DJP untuk mengantisipasi apabila ada WP yang akan dinyatakan pailit?

- a. *Apabila terdapat informasi ada Wajib Pajak yang akan pailit atau sudah pailit, baik melalui media massa ataupun media yang lain, segera memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar.*
- b. *Terhadap Wajib Pajak pailit, pihak KPP segera memberitahukan kepada kurator terkait kedudukan DJP yang mempunyai hak mendahului pajak terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak;*
- c. *Terhadap Wajib Pajak yang akan pailit, segera melakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak Wajib Pajak.*

12. Apakah ada upaya selanjutnya dalam hal menagih utang pajak pada kasus WP pailit setelah permohonan kasasi ditolak ?

Terkait dengan pertanyaan ini saat ini kita sedang mencari aturan legal formalnya terhadap kasus Wajib Pajak pailit, apakah Penanggung Pajak-nya dapat dilakukan tindakan penagihan apabila terhadap perusahaannya sudah dinyatakan pailit.

8. Lalu bagaimana upaya apa yang mestinya dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat hak mendahului dari negara tersebut?

- *Kerjasama melalui MoU atau nota kesepakatan dengan instansi terkait seperti Pengadilan Niaga, Kepolisian, Kejaksaan atau instansi lain, agar dalam pelaksanaan hak mendahului tidak berbenturan dengan instansi yang lain.*
- *Melakukan sosialisasi kepada aparat pajak agar pelaksanaan hak mendahului dapat berjalan secara efektif dan berhasil guna.*

9. Apakah sampai saat ini sudah ada kerjasama dengan Pengadilan Niaga?

Sampai saat ini belum terdapat MoU antara DJP dengan Pengadilan Niaga.

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 7 Agustus 2008
Waktu wawancara : 14.00-15.15 WIB
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak
Nama : Bapak Abdul Manan
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV
Direktorat Peraturan Perpajakan II Sub Direktorat
Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak

1. Bagaimana rincian kasus utang pajak PT XYZ yang pailit?

Pada awalnya berdasarkan SKPKB tanggal 12 April 2000, PT XYZ mempunyai pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.199 M. Atas pajak yang kurang dibayar tersebut KPP tempat PT XYZ terdaftar melakukan koreksi atas besarnya penghasilan netto perusahaan. Koreksi tersebut menyebabkan besarnya jumlah utang pajak PT XYZ menjadi Rp.314 M. Namun utang pajak yang diakui oleh PT XYZ hanya sebesar Rp.6 M. Maka terdapat perbedaan klaim utang pajak antara PT XYZ dengan DJP. Disamping itu PT XYZ juga mempunyai utang dengan beberapa kreditur yang lain seperti obligasi di luar negeri, upah buruh, dan utang-utang kepada PT lain.

Pada 19 Agustus 2004 PT XYZ dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian 25 Oktober 2004 DJP telah mengajukan klaim kepada Kurator atas kewajiban utang pajak PT XYZ sebesar Rp.314 M. Dan sejumlah Rp.29 M telah ditagih berdasarkan Surat Paksa yang disampaikan kepada PT XYZ pada 13 Januari 2004. Kemudian 8 Desember 2004 PT XYZ mengajukan keberatan atas klaim utang pajak yang ditujukan kepada Hakim Pengawas perkara Kepailitan PT XYZ, dimana PT XYZ menyatakan menolak mengakui adanya utang pajak sebesar Rp.308 M. Setelah itu PT XYZ menyampaikan kepada Kurator mengenai surat-surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak kepada Kantor Pajak.

Dalam rapat-rapat verifikasi, Kurator telah menyampaikan mengenai adanya tagihan pajak kepada para kreditur, DJP dan PT XYZ bahwa terdapat klaim dari DJP perihal utang pajak sejumlah Rp.29 M. Namun Rapat Kreditur 14 Desember 2005, Kurator mengusulkan akan melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit kepada para Kreditur dan DJP yang akan dilakukan secara pro-rata. Pembagian hasil penjualan Budel Pailit PT XYZ baru akan efektif sejak 17 Januari 2006, Kurator berkesimpulan bahwa pembagian hasil penjualan Budel Pailit PT XYZ dapat dilakukan secara pro-rata karena hak preferensi (hak mendahului) atas tagihan Kantor Pajak berakhir tanggal 13 Januari 2006. Dan atas usulan tersebut tidak ada

keberatan dari para kreditur dan DJP. Selanjutnya dalam Rapat Kreditur tanggal 21 Desember 2005, Kurator menyampaikan bahwa budel pailit akan dibagi secara pro-rata termasuk untuk DJP.

Pada 23 Desember 2005 diumumkan penyelesaian budel pailit yang dimuat dalam surat kabar *Bisnis Indonesia*, dimana DJP dianggap sebagai kreditur konkuren dan hanya mendapatkan Rp.631 juta. Kemudian DJP mengajukan keberatan atas penyelesaian pembagian hasil penjualan harta atau budel pailit PT XYZ yang akan dibagi secara pro-rata. Keberatan tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai peringatan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas dan Kurator untuk melaksanakan ketentuan hak mendahulu berdasarkan UU Perpajakan.

Pada 27 Februari 2006 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga mengadili dengan menyatakan bahwa keberatan para pelawan terhadap daftar pembagian harta pailit PT XYZ tidak dapat diterima, karena keberatan terhadap daftar pembagian yang diajukan oleh DJP kepada Hakim Pengawas dan tidak diajukan kepada Panitera dengan menerima tanda bukti penerimaan. Kemudian 8 Maret 2006 DJP mengajukan permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2006, Ketua Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari DJP.

2. Secara umum sebenarnya bagaimana kedudukan utang pajak dengan utang dari kreditur lainnya dalam kasus perusahaan pailit?

Utang pajak lebih tinggi dan didahulukan daripada utang-utang lainnya berdasarkan Pasal 21 KUP. Dalam kepailitan, penagihan tidak sekedar budel pailit saja, tetapi juga aset-aset yang dimiliki perusahaan itu bisa. Utang pajak bisa menyita aset-aset perusahaan, kalo aset tidak mencukupi bisa menagih ke Pengurus atau Penanggung Pajak. Sesuai dengan Pasal 32 KUP, dalam hal kepailitan WP diwakili oleh Kurator.

3. Apakah pajak yang terutang pada WP Pailit dalam penyelesaian penagihannya harus ditagih melalui jalur proses kepailitan?

Pada prinsipnya utang pajak lebih tinggi dan didahulukan daripada utang-utang lainnya berdasarkan Pasal 21 KUP. Sesuai Pasal 10 ayat (5) UU PPSP, dalam hal WP Pailit Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator. Jadi penagihan cukup menyampaikan Surat Paksa saja, kita tidak perlu ikut campur dalam kepailitan.

Utang pajak lebih tinggi dan didahulukan daripada utang-utang lainnya berdasarkan Pasal 21 KUP. Dalam hal Wajib Pajak pailit, itu Kurator yang harus melunasi dengan budel pailit. Sebelum dibagikan, utang pajak harus dilunasi dulu, karena dia wakil dari Wajib Pajak. Jadi bukan pada proses kepailitan sebenarnya. Ini in line dengan Pasal 113 UU Kepailitan, bahwa tugas Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas untuk melakukan verifikasi utang pajak sesuai dengan UU Perpajakan.

4. Kendala apa yang menjadi penghambat implementasi hak mendahului dari negara dalam pelunasan utang pajak pada kasus pailit PT XYZ?

- *Pada kasus PT XYZ jadi ada semacam mengulur waktu biar habis. Karena lampau waktu hak mendahului hanya 2 tahun. Harusnya formalnya atau pada saat mengajukan, verifikasi yaitu untuk menentukan batas akhir pengajuan tagihan hak mendahului itu kan masih ada. Jadi seharusnya itu yang dipakai dasarnya. Masalah pembagian budel pailit itu kan sebenarnya hanya masalah pelaksanaan eksekusi saja. Yang jadi pertanyaan kenapa pailit tahun 2004 lalu pembagian budel pailit baru tahun 2006. Jadi waktu verifikasi, utang pajak dulu baru utang-utang kreditur separatis dan utang kreditur konkuren. Waktu verifikasi seharusnya utang pajak harus ditetapkan dulu, kalau sudah masuk gak ada alasan lagi, ngapain nunggu-nunggu, jadi waktu verifikasi ketahuan.*
- *Penagihan utang pajak harus mengikuti proses kepailitan, dan negara dipersamakan kedudukannya dengan kreditur.*
- *Dalam hal WP pailit, itu Kurator yang harus melunasi dengan budel pailit. Sebelum dibagikan, utang pajak harus dilunasi dulu, karena dia wakil dari WP. Jadi bukan pada proses kepailitan sebenarnya. Kalau sampai tidak terlunasi itu ada sanksinya, maka Kurator itu harus tanggung renteng sampai harta pribadi dia. Sebelum dibagikan budel pailit, utang pajak harus dilunasi dulu, karena dia wakil dari Wajib Pajak. Ini in line dengan Pasal 113 UU Kepailitan, bahwa tugas Kurator untuk melakukan verifikasi utang pajak. Namun masalahnya Kurator tidak mau melunasi utang pajak Wajib Pajak pailit dengan berbagai macam alasan diantaranya SKP tidak benar. Jadi sebenarnya gak ada alasan, utang pajak itu sebenarnya kewajiban.*

5. Atas pembagian hasil penjualan harta pailit kepada kreditur dan DJP yang akan dilakukan secara pro-rata, apa dasar pertimbangan DJP tidak melakukan keberatan sesuai UU kepailitan?

Kalau soal mengajukan keberatan kita agak-agak dilema juga, karena kita bukan Kreditur, kita bukan masuk dalam konteks Kreditur. Memang dalam UU Kepailitan dapat mengajukan keberatan, tapi sebenarnya kita gak masuk ke situ sebenarnya medianya. Dalam kasus kepailitan kita gak mau tandatangan dalam berita acara daftar hadir, tapi kita hanya menjelaskan kepada Hakim Pengawas bahwa kami bukan Kreditur, kami memiliki posisi tertinggi di dalam budel kepailitan. Kita gak mau tandatangan karena kita bukan kreditur tetapi kita menjelaskan hak negara. Jadi kalau pembagian budel pailit pada PT XYZ secara pro-rata, itu sebenarnya masalah hukum juga itu, kita kejar ke Kuratornya, jadi Kuratornya dikejar.

6. Bagaimana tanggapan DJP atas putusan Pengadilan Niaga tanggal 1 Maret 2006 bahwa keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit PT XYZ tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal sesuai UU Kepailitan karena tidak diajukan kepada Panitera Pengadilan?

DJP pada dasarnya tidak bisa menerima keputusan yang dibuat Pengadilan Niaga, karena hakim yang memutus perkara tersebut tidak memperhatikan kedudukan utang pajak dalam sebuah perusahaan, kita bukan Kreditor. Maka selanjutnya atas utang pajak PT XYZ yang belum lunas, kita mengupayakan Kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu terdapat Yurisprudensi MA yang menempatkan bahwa penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit.



TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2008
Waktu wawancara : 14.30-15.00 WIB
Tempat : Jl Blora No.31 Menteng, Jakarta-Pusat.
Nama : William Eduard Daniel, SE., SH., LL.M., MBL.,
Jabatan : Kurator PT XYZ
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

1. Secara umum menurut Bapak sebenarnya bagaimana kedudukan utang pajak dengan utang dari kreditur lainnya dalam kasus perusahaan pailit?

Waktu sebelum Desember 2007 itu rada gak jelas pengertian utang kepada negara itu utang kepada siapa, itu kan hanya interpretasi. Nah Desember 2007 Undang-undang Perpajakan dirubah, utang pajak adalah kewajiban kepada negara melebihi kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

2. Bagaimana sebenarnya gambaran umum atas utang pajak pada kasus pailit PT XYZ?

Nah pada kasus pailit PT XYZ ini waktu itu karena tidak ada referensi makanya saya mesti meneliti ulang timbulnya kewajiban pajak itu kenapa? Nah belum tentu walaupun sudah ada SKP kewajiban pajak itu benar-benar sudah timbul. Pada saat dalam kasus PT XYZ itu waktu saya teliti ternyata timbulnya kewajiban perpajakan itu ternyata interpretasi dari pemeriksa pajak. Kebetulan waktu itu saya dapat working papernya mereka, yang sebenarnya dari working papernya itu seharusnya gak bisa keluar, entah bagaimana working papernya bisa muncul keluar. Saya dapatkan itu kemudian ada hal-hal yang sebenarnya kalau diajukan di Pengadilan Pajak pun posisi debitur atau PT XYZ itu masih bisa menang. Ini kemudian menjadi dasar argumentasi saya, untuk mengajukan orang pajak atau pajaknya bahwa demi keadilan kepada pihak lain maka saya mengusulkan dibagikan secara prorata, kecuali orang pajak bisa membuktikan untuk kasus pailit PT XYZ bahwa pertama memang kewajiban pajak memiliki privilege atau hak mendahului, kemudian kedua utang pajak secara materil dan formil memang sudah terjadi.

Begini sebenarnya kan mereka punya peraturan sendiri, dimana peraturan itu mereka mendinai sendiri. Saya rasa saya bilang bahwa utang pajak itu adalah utang kepada negara yang memiliki hak mendahului dibandingkan

dengan utang-utang lain. Tetapi mereka mengakui sendiri di dalam UU Perpajakannya bahwa daluarsa dalam hak mendahulunya mereka pada kasus PT XYZ terjadi itu hanya 2 tahun. Sekarang mulai Desember 2007 itu diperpanjang jadi 5 tahun hak mendahulunya setelah itu mereka gak punya hak mendahulu lagi. Makanya didalam rapat kreditur itu, itu saya melihat bahwa hak mendahulu pajak itu, itu udah lewat, udah lebih dari 2 tahun sejak SKP-nya. Waktu terhitung dari tanggal SKP pas verifikasi nah akibatnya kedudukan mereka menjadi turun gak punya hak mendahulu lagi. Nah makanya saya bilang ke orang pajak bahwa mereka sudah gak punya hak mendahulu lagi. Dan ini kemudian kita bawa ke pengadilan dan argumentasi saya diterima oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

3. Adanya perbedaan klaim utang pajak antara PT XYZ dengan DJP, bagaimana dalam menetapkan verifikasi pajaknya?

Verifikasi pajak waktu dilakukan memang ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaannya itu hanya mengenai timing differencenya saja waktu itu. Lalu saya memberikan opini bahwa ini mestinya kan debitur itu kan self assessment, dia gak keberatan di laporannya mereka ke pajak, dengan self assessmentnya itu utang pajak versi debiturnya. Tapi kemudian DJP melakukan pemeriksaan dia kemudian keluar dengan versi mereka. Memang berbeda waktu rapat verifikasi versinya.

Jadi utang pajak yang Bapak tetapkan waktu verifikasi versinya siapa?

Pajak dan PT XYZ yang melakukan verifikasi itu kan mereka yang menyediakan data-datanya, saya selaku Kurator hanya merivew dan melihat kepatutan-kepatutannya saja. Kemudian karena PT XYZ sudah mengakui dan DJP juga sudah mengakui satu jumlah maka saya pun mensupport untuk mengakui, tetapi hak mendahulu pajaknya pada waktu itu saya keberatan dalam rapat verifikasi.

4. Apa dasar pertimbangan Bapak membagi secara pro-rata atas pembagian hasil penjualan Budel Pailit PT XYZ?

Jadi alasan saya membagikan secara prorata karena pertama ketidakjelasan dari utang pajaknya, SKP yang DJP keluarkan itu membabibuta, kemudian alasan kedua daluarsannya sudah terjadi, dari SKP jadi sudah 2 tahun lebih. Dan setelah itu saya sampaikan bahwa kedudukannya sama dengan kreditur yang lain.

Pada saat verifikasi, kan verifikasi bukan masalah jumlahnya saja, tetapi masalah hak mendahulunya. Jumlah utang pajaknya pada waktu itu PT XYZ telah menyetujui pajaknya segitu, tetapi hak mendahulunya enggak. Hak mendahulunya itu ya mesti dilihat, pada PT XYZ pada tanggal verifikasi itu sudah ga ada, udah lewat 2 tahun dari tanggal SKP-nya.

Jadikan ada pemeriksaan pajak karena PT XYZ ga bayar, kemudian dikeluarkan Surat Paksa. Di peraturan perpajakannya kan mereka sendiri bilang Surat Paksa hak mendahulunya 2 tahun.

Nah kalau gak ada Surat Paksa yang ada cuma di neracanya saja ada utang pajak, berdasarkan self assessment apakah Kurator dalam Pengadilan harus mengakui, kalau menurut saya sih enggak yah. Kita mesti liat lagi, dalam gak ada kasus Surat Paksa berapa tahun kah hak mendahulunya, 2 tahun kah, 5 tahun atau 10 tahun, daluarsa hak mendahulu ini yang rada-rada gak jelas.

5. Negara yang diwakili oleh DJP atas utang pajaknya yang merasa keberatan dengan pembagian secara pro-rata, apakah harus mengikuti ketentuan formal UU Kepailitan?

Saya rasa begitu DJP harus mengikuti ketentuan formal UU Kepailitan, karena pada waktu DJP mengajukan klaim utang pajak forumnya adalah forum kepailitan. Nah pada saat itu saya keberatannya melalui Pengadilan Niaga, kalau mereka gak mau datang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Niaga nah di adalah atitude saya. Nah tapi pada saat kasus pailit PT XYZ, DJP juga mengakomodir keberatan saya dan kemudian kita sidang di Pengadilan Niaga, mereka tidak pernah menarik diri ke Pengadilan Pajak. Jadi itu terjadi di Pengadilan Niaga, kemudian ada keberatan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mensupport saya pada saat itu.

6. Menurut Bapak bagaimana keterkaitan UU Perpajakan dengan UU Kepailitan dalam menagih utang pajak pada perusahaan pailit?

Sebenarnya pajak adalah kewajiban, utang pajak harus dibayar. Nah dalam proses kepailitan ini memang berapapun jumlah utang yang terbukti sudah terjadi atau sudah ada, ya si Kuratornya harus membayar dari hasil penjualan harta pailitnya. Dan dalam kasus utang pajak ya kepailitannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang lain termasuk Undang-undang Perpajakan.

7. Pola yang berlaku antara hukum pajak dengan hukum perdata lainnya adalah prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, namun bagaimanakah dengan UU Kepailitan? Apakah UU Kepailitan juga merupakan *lex specialis*?

*Dalam hal klaim utang pajaknya iya, dalam hal pengertian sitanya tidak. Karena kalau pajak sudah menyita barangnya dalam kepailitan sitanya bisa gugur. Jadi dalam satu hal UU Perpajakan memang merupakan *lex specialis* menggugurkan undang-undang lainnya dalam hal sita. Jadi pengertian *lex**

specialis ini mesti dilihat dalam hal beracaranya juga gak bisa dikatakan bahwa kepailitan juga lex spesialisnya. Karena kalau kita bermasalah di bidang perpajakan maka ada Peradilan Pajak.

Dalam putusan perusahaan sudah menjadi pailit maka ada Peradilan Niaganya. Sepanjang klaim utang pajak dan hak mendahulunya saya berpendapat bahwa mekanisme penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga. Tapi sepanjang mengenai administrasi dan compliance kepada UU Perpajakannya dan perhitungan-perhitungannya saya setuju di selesaikan di Pengadilan pajak. Jadi kalau ada perbedaan mengenai utang pajak terkait dengan perhitungan-perhitungannya maka mekanismenya memang harus melalui Pengadilan pajak. Tetapi kalau sudah bicara kalau orang pajak mengklaim jumlah pajaknya, kemudian ada keberatan mengenai Kuratornya mengenai klaim utang pajak dan hak mendahulunya karena dalam konteks kepailitan, maka ini dilarikan ke Pengadilan Niaga.

8. Dalam hal menagih utang pajak yang merupakan kepentingan publik, adakah upaya yang harus dilakukan untuk menagih utang pajak dalam pengaturan UU Perpajakan itu sendiri, yang berbenturan dengan UU lainnya?

Pertama, upayanya merubah UU Perpajakannya, dia mempertegas di bulan Desember 2007 dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, disitu dipertegas utang pajak adalah utang kepada negara. Karena akibat beberapa kasus yang terjadi termasuk kasus-kasus saya dengan pajak.

Kemudian yang kedua, mereka memperpanjang jangka waktu hak mendahulunya dari 2 tahun menjadi 5 tahun. Ini upaya yang bisa mereka lakukan. Mestinya kalau mereka bilang kalau pajak adalah utang kepada negara mempunyai hak mendahulu, ya udah disamakan aja time-nya 10 tahun daluarsanya, atau gak ada sama sekali daluarsanya. Gak usah seperti ini. Ini yang belum ke jawab sampai sekarang.

Orang pajak bilang bahwa utang kepada negara mempunyai hak mendahulu sesuai dengan UU Perpajakan, tetapi kalau kita lihat di Undang-undang lain ada juga kata-kata seperti itu. Utang kepada buruh pada kasus kepailitan itu melabih atau harus dibayarkan lebih dahulu daripada kewajiban-kewajiban kreditur lain. Berarti ini kan mana yang duluan, kepada pajak apa kepada buruhnya. Sementara beberapa ahli hukum bilang bahwa mesti pajak dulu baru ke buruh. Kalau saya sih mestinya gak begitu yah. Mestinya gak begitu, ya sama-sama kedudukannya, kecuali secara tegas di dalam UU Perburuhan itu disebutkan bahwa UU Perburuhan itu lebih rendah daripada UU Perpajakan misalnya. Tapi sepanjang itu gak ada kata-kata kaya gitu suatu Undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-undang lainnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 12 Juni 2008
Waktu wawancara : 08.45-09.00 WIB
Tempat : Pengadilan Pajak
Nama : Bapak Djazoeli Sadhani
Jabatan : Hakim Pengadilan Pajak (Pernah menjabat sebagai
Direktur Penagihan Direktorat P4 DJP)

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendahului dari negara dalam menghadapi WP yang mempunyai utang pajak dengan pihak ke tiga yang juga mempunyai hak preferensi?

Utang pajak adalah utang negara, utang negara ini adalah sebagaimana di Undang-undang juga mempunyai hak mendahului daripada preferen kreditur lainnya. Preferen itu juga termasuk Bank-bank yang mempunyai preferen juga. Jadi memang di Undang-undang sudah mengatakan begitu, jadi memang kalau kenyataannya Wajib Pajak mempunyai utang dari beberapa pihak ketiga yang mempunyai preferen dan juga mempunyai utang pajak, pertama utang pajak dahulu yang didahulukan. Undang-undangnya begitu, karena negara mempunyai hak mendahului dari hak mendahului yang dimiliki oleh preferen kreditur lainnya.

2. Bagaimana terhadap barang agunan milik Penanggung Pajak yang oleh pihak lain dituntut untuk memperoleh kedudukan sama sebagai kreditur preferen?

Iya sama saja, jadi itu tinggal masalah pelaksanaannya. Jadi kalau negara dihadapkan dengan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit, pihak-pihak lain nanti juga akan dilelang juga. Jadi hasil daripada perhitungan aset-aset yang dilelang itu, utang pajak dahulu yang didahulukan, tapi dengan sendirinya terus gak sewenang-wenang pajak minta semuanya. Artinya utang pajak yang memang mestinya yang sudah di Surat Paksa, kalau masih utang pajaknya belum dibayar, masih belum juga.

Kadang ini kan benturan kalau dia akan di lelang, saya kira utang pajak yang harus dibayar kepada pemerintah yang telah dilakukan penagihannya dengan Surat Paksa, berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dalam hal itu kan ada batas waktunya, karena ya apa boleh buat yang sudah ditangguhkan tadi ya pajak mempunyai hak untuk itu, untuk meminta supaya di lelang meskipun sudah ditangguhkan.

3. Menurut pengalaman Bapak selama ini kendala apa yang menghambat pelaksanaan hak mendahului dari negara dalam pelunasan utang pajak?

Kendalanya karena UU lain juga memberikan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya, ini artinya ada benturan. Ini kelemahan kita pada penagihan dalam utang pajak, padahal UU-nya sudah jelas, karena kita punya hak mendahului. Jadi sebenarnya pemerintah gak ada masalah didalam mencairkan utang pajak, kadang-kadang apapun dilawan, karena memang negara di UU mengatakan demikian. Hanya masalahnya pajak dihadapkan pada Buruh, nanti kalau aset Wajib Pajak yang disita oleh pajak hak buruh jadi berkurang. Kadang-kadang dilawankan, antara kepentingan negara berupa pajak dengan kepentingan buruh.

4. Tetapi dalam pelaksanaannya hak mendahului dari negara bagaimana Pak?

Hak mendahului dari negara dalam dipelaksanaannya memang susah. Tapi sebetulnya di pajak itu, kalau dia pun nagih karena Undang-undangnya jelas, gak ada masalah juga. Tapi kadang pajak sendiri ada benturan juga. Jadi pengalaman selama ini, selama ini pajak itu kadang-kadang baru ngeh kalau sudah Wajib Pajak mau dipailitkan, padahal belum bayar pajak sebenarnya. Nah ini baru dimasalahkan.

Jadi kan sebetulnya utang pajak masuk dalam penagihan. Sepanjang punya utang pajak ya harus dibayar, berdasarkan UU PPSP, kalau sudah lewat dari 30 hari diberi peringatan, kalau gak di beri teguran, kalau gak diberikan Surat Paksa. Karena surat ini sama saja dengan surat putusan hakim di pengadilan. Itu adalah untuk mengeksekusi harta si Wajib Pajak yang belum bayar pajak. Jadi Surat Paksa itu sama saja dengan putusan pengadilan, oleh karena itu irah-irahnya "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang harus dieksekusi. Jadi sekarang kadang-kadang di temen-temen pajak ngepair juga, jadi kadang gak tuntas juga. Ya itu masalahnya memang benturan tadi, yaitu benturan pada pihak ketiga yang diberikan hak preferen yang dimiliki oleh Undang-undang lain.

5. Apakah di Indonesia pengaturan keterkaitan UU Perpajakan dengan UU lainnya sudah jelas?

Di Indonesia sebenarnya di Undang-undang sendiri belum jelas. Tapi sebenarnya kalau pajak itu dalam penagihan, di dalam Undang-undang penagihan pajak merupakan Undang-undang yang terlalu kuat sekali, di situ sampai ada tindakan sandera, gak ada sandera di Undang-undang di luar pajak. Jadi memang negara ini memberikan suatu kewenangan kepada pajak ini agar uang itu agar segera cair untuk bisa masuk ke kas Negara. Karena itu memang untuk kepentingan rakyat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 10 Juni 2008
Waktu wawancara : 16.00-17.00 WIB
Tempat Wawancara : PPATK
Nama : Prof. Gunadi
Jabatan : Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia
(Pernah menjabat sebagai Direktur Penagihan
Direktorat P4 DJP)

1. Bagaimana kedudukan Undang-undang Perpajakan dengan Undang-undang lainnya seperti pada KUH Perdata?

*Pola yang berlaku dalam kaitan antara hukum pajak dengan hukum perdata digambarkan dengan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Hukum pajak memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* dalam hukum tata Indonesia untuk masalah yang berkaitan dengan pajak, sedangkan hukum perdata sebagai *lex generalis*. Hukum perdata dipandang sebagai hukum umum, yang berlaku bagi serangkaian ketentuan hubungan hukum sepanjang tidak ditentukan secara khusus. Maka undang-undang perpajakan sebagai *lex specialis*, sehingga penting untuk didahului.*

2. Bagaimana keterkaitan antara utang pajak dengan utang pada kreditur lainnya?

Utang negara intinya beda dengan kreditur perdata. Sebetulnya kita lihatnya karena kreditur itu kan perdata, padahal pajak ini kan publik (hukum publik). Kalau perdata utang-piutang kan telah menerima suatu uang dari orang yang memberikan hak. Jadi kalau negara kan belum menerima sesuatu, tau-tau punya utang, jadi utang pajak karena Undang-undang. Karena itu umumnya dirumuskan pada suatu asumsi bahwa sepertinya ada kontrak politik antara warga dengan negara. Kontrak politiknya melalui DPR. Makanya karena dia kepentingan umum lebih didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kalau utang piutang perdata itu kan Wajib Pajak pernah nerima uang dari kreditornya, tapi kalau utang pajak kan gak ada orang pernah nerima uang dari Negara. Jadi utang pajak itu karena Undang-undang.

3. Bagaimanakah hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak dibandingkan utang-utang lainnya yang juga mempunyai hak preferent?

Pada umumnya hak preferensi penagihan pajak itu mempunyai suatu preferensi dibanding utang-utang lainnya, kecuali atas biaya perkara, tagihan rekening, atau biaya-biaya lainnya. Itu aturan secara umum. Jadi artinya setelah biaya-biaya itu maka yang diberikan keutamaan adalah pajak. Lalu akan kita lihat yang khusus, misalnya yang diikat dengan hak tanggungan. Apakah dalam Pasal UU tersebut memberikan hak preferensi kepada pajak sudah dalam posisi duluan atau dia mengambil posisi sebelum pajak. Kalau sudah mengambil posisi sebelum pajak, tentu negara sama-sama sudah memberi kemudahan untuk diberikan prioritas terlebih dahulu. Dilihat juga dengan hipotek, apakah juga mempunyai preferensi terlebih dahulu sebelum pajak, maka lebih diutamakan karena sama-sama produk legislatif buatan DPR. Tetapi kalau di Indonesia, pajak harus didahulukan karena pajak merupakan kepentingan publik atau kepentingan negara yang lebih besar dari kepentingan pribadi.

4. Menurut pengalaman Bapak selama ini kendala apa yang menghambat pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?

Kalau dulu hak mendahulu lampau waktu 2 tahun, sekarang 5 tahun, umumnya itu hak mendahulu itu kalau perusahaannya itu dipailitkan, umumnya mereka itu pintar. Jadi kan ada batasan waktunya 14 hari untuk verifikasi utang pajak, namun mereka bikin batas waktunya lebih dari 14 hari dengan memperkirakan lewatnya hak mendahulu pajak, jadi kita gak punya hak. Itu lampau waktu dalam kepailitan.

Kemudian kalau ada perkara-perkara sengketa, seperti sengketa yang dimuat di koran dia harus merapihkan SPT pajaknya, jadi apakah sudah ada SKP, pada pihak-pihak yang mau dipailitkan ya harus dikasih SKP, karena SKP adalah pemberitahuan, terus dilihat ada SKP, prosedur apa? peringatan, atau melalui penagihan seketika dan sekaligus. Itu ada prosedur waktunya, maka harus dipercepat, nanti kalau sudah lewat kita akan kalah, karena mungkin kita sudah ketinggalan gitu.

5. Menurut Bapak bagaimana mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan hak mendahulu dari negara dalam pelunasan utang pajak?

Pemberitahuan dari Pengadilan Niaga tentang kepailitan, kalau ini ditunda-tunda maka kita harus tau bahwa, ada 2 hal:

Pertama dari pihak Pengadilan Niaga sendiri, harus memberitahukan ke pajak bahwa Wajib Pajak ini dinyatakan pailit ke negara.

Orang pajak harus tampil juga, untuk melihat pemberitahuan di koran atau di Law-Fim nya ke masing-masing pengadilan menyangkut masalah penagihan, sehingga tidak kadarluasa untuk mengetahui bahwa WP itu dipailitkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erisia Diah Utami

Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 16 Februari 1985

Alamat : Jl M Kahfi II RT 8/8 No 78
Srengseng-sawah, Jakarta-Selatan, 12640.

Nomor telepon : 021-78883526, 085667682085

Nama orang tua: Ayah : Puji Santoso
Ibu : Sri Iswati

Riwayat pendidikan formal :

- ◆ 1990-1991 : TK Melati Jakarta
- ◆ 1991-1996 : SD Negeri 11 Jakarta
- ◆ 1996-1999 : SLTP Negeri 166 Jakarta
- ◆ 1999-2002 : SMU Negeri 38 Jakarta
- ◆ 2003-2006 : D-III Administrasi Pajak FISIP - UI
- ◆ 2006-Sekarang : Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP – UI